

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2020

Kpts KABUPATEN ASMAT NOMOR: 65/PL.02.6-Kpt/9118/KPU-Kab/XII/2020 : 12 HLM

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ASMAT
TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 31 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 26 Tahun 2002, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 08 Tahun 2018 sebagaimana dirubah PKPU Nomor 8 tahun 2018, PKPU Nomor 9 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana Telah Dirubah dengan PKPU 13 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 sebagaimana telah dirubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 611/PL.02.2-kpt/06/KPU/XI/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 17/PL.02.2-Kpt/9118/Kab/VIII/2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat tahun 2020, Menetapkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan .

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Desember 2020.
- Lampiran 7 Hlm.